



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGI MUFAJAR Alias PORONG Bin MUJIMAN;**
 2. Tempat lahir : Klaten;
 3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 19 November 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dk.Mangun Suparnan Rt. 011/06, Ds.Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten ;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
-
1. Nama lengkap : **ARIEF HENDRAWAN Alias HENDRA Bin SAGIMIN (Alm);**
 2. Tempat lahir : Klaten;
 3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 08 Juni 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl.Kopral Sayom Rt/Rw. 003/012, Kel. Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 Yogi Mufajar Alias Porong Bin Mujiman dan Terdakwa 2 Arief Hendrawan Alias Hendra Bin Sagimin (Alm) ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 08 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 08 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN dan terdakwa 2 ARIEF HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN SAGIMIN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa dengan pidana penjara selama masing masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari besi warna hitam atasnya warna coklat berisi uang pecahan koin;
 - 1 (satu) buah kawat panjang kurang lebih 25 cm;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam-putih;
 - 1 (satu) buah lempengan besi lingkaranDikembalikan kepada jamaah Masjid Al Mukaromah melalui pengurus masjid saksi HERU BIMO WASKITO alias BIMO bin SUWARNO (alm)
- 1 (satu) buah tempat kotak infaq yang terbuat dari kayu warna biru muda tinggi 70 cm
- 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari besi warna coklat
Dikembalikan kepada jamaah Masjid Ibadurrohman melalui pengurus masjid saksi DUL MAJID, S. Ag alias MAJID bin SOLIKHUN (alm)4. Menetapkan agar masing masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00.

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan masing-masing Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan masing-masing Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM. 07 / SRGEN / EOH.2 / 02 /2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN, bersama sama dengan terdakwa ARIEF HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN SAGIMIN (ALM), dan Sdr.FERDIAN alias BULUS alias BOBROK (belum diketahui keberadaannya) pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di masjid Al-Mukaromah alamat Dk. Mangir Rt.6 Blimbing Sambirejo Sragen **dan** pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.12 WIB di masjid 'IBAADURROHMAN alamat Dk. Rejosari Rt.5 Ds. Jambeyan Kec. Sambirejo Sragen atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 atau setidaknya tidaknya di tempat tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, *telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira jam 18.30 wib, terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN , bersama sama dengan terdakwa ARIEF HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN SAGIMIN (ALM) dan Sdr. FERDIAN alias BULUS alias BOBROK (belum diketahui keberadaannya) berkumpul di tempat kost terdakwa ARIEF HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN SAGIMIN (ALM) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan pembagian tugas antara lain terdakwa ARIEF HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN SAGIMIN (ALM) bertugas mencari rental mobil, dan Sdr. FERDIAN alias BULUS alias BOBROK bertugas memasukkan alat-alat untuk melakukan pencurian dan plat nomor polisi palsu tersebut kedalam mobil,

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan maksudnya, selanjutnya terdakwa ARIEF HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN SAGIMIN (ALM) menyewa (merental) mobil Daihatsu Xenia No. Pol AD 1520 CL kepada saksi AGUS SUPRATMAN BIN MANGUN REJO, dan dengan menggunakan kendaraan tersebut terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN, bersama-sama dengan terdakwa ARIEF HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN SAGIMIN (ALM) dan Sdr. FERDIAN alias BULUS alias BOBROK berputar-putar di wilayah Sragen untuk mencari sasaran dengan terlebih dahulu Sdr. FERDIAN alias BULUS alias BOBROK mengganti plat nomor polisi mobil Daihatsu Xenia sewaanannya dengan nomor polisi yang tidak benar yaitu dengan nomor AB 1719 UV dengan maksud untuk menutupi perbuatan mereka agar tidak diketahui orang lain.

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN, bersama-sama dengan terdakwa ARIEF HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN SAGIMIN (ALM) dan Sdr. FERDIAN alias BULUS alias BOBROK sampai di Masjid Al-Mukaromah Dk.Mangir Rt.6 Blimbing Sambirejo Kabupaten Sragen. Selanjutnya terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN turun dari kendaraan, sedangkan terdakwa ARIEF HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN SAGIMIN (ALM) dan Sdr. FERDIAN alias BULUS alias BOBROK masih tetap berada dalam kendaraan sambil melihat situasi sekitar apabila ada orang yang melihat perbuatan mereka.

Bahwa selanjutnya terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN masuk kedalam serambi masjid melalui pintu gerbang, kemudian berjalan menuju kotak infaq yang menempel / tertanam pada salah satu tiang serambi masjid di depan pintu masuk ke dalam masjid dan melihat kotak infaq digembok pada bagian bawah tembok yang di dalamnya berisi uang.

Bahwa selanjutnya terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN kembali ke mobil dan mengajak Sdr. FERDIAN alias BULUS alias BOBROK ke Masjid Al-Mukaromah Dk. Mangir Rt.6 Blimbing Sambirejo Kabupaten Sragen dimana tersimpan kotak infaq sambil membawa gunting besar, dan kemudian terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN memegang gembok kotak infak sedangkan Sdr. FERDIAN alias BULUS alias BOBROK memotong gembok yang terpasang pada kotak infaq tersebut menggunakan gunting besar, setelah berhasil terbuka kemudian Sdr.

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN alias BULUS alias BOBROK kembali ke mobil dan terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN mengumpulkan uang yang ada dalam kotak infaq tersebut sebanyak lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan memasukannya kedalam sarung yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian kembali ke mobil dan bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN, bersama-sama dengan terdakwa ARIEF HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN SAGIMIN (ALM) dan Sdr.FERDIAN alias BULUS alias BOBROK sampai di Masjid 'Ibaadurrohman alamat Rejosari Rt.5 Jambeyan Sambirejo Sragen kemudian terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN turun dari kendaraan, sedangkan terdakwa ARIEF HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN SAGIMIN (ALM) dan Sdr. FERDIAN alias BULUS alias BOBROK masih tetap berada dalam kendaraan sambil melihat situasi sekitar apabila ada orang yang melihat perbuatan mereka.

Bahwa selanjutnya terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN masuk kedalam serambi masjid melalui pintu gerbang, kemudian berjalan menuju kotak infaq yang terikat dengan rantai besi pada salah satu tiang masjid yang di dalamnya berisi uang.

Bahwa selanjutnya terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN kembali ke mobil dan mengajak Sdr. FERDIAN alias BULUS alias BOBROK ke Masjid 'Ibaadurrohman alamat Rejosari Rt.5 Jambeyan Sambirejo Sragen dimana tersimpan kotak infaq yang di dalamnya berisi uang lebih kurang sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil membawa gunting besar, dan kemudian Sdr. FERDIAN alias BULUS alias BOBROK memotong rantai besi yang mengikat kotak infaq tersebut hingga rusak dan berhasil dibuka. Selanjutnya terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN membawa kotak infaq yang berisi uang tersebut ke dalam mobil, dan di dalam mobil Sdr. FERDIAN alias BULUS alias BOBROK memotong gembok kotak infaq tersebut dengan gunting besar yang sudah dipersiapkannya dan terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN hingga rusak dan berhasil dibuka, dan mengumpulkan uang yang ada di dalamnya dan menyerahkannya kepada Sdr. FERDIAN alias BULUS alias BOBROK.

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN bersama-sama dengan terdakwa ARIEF HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN SAGIMIN (ALM) dan Sdr.FERDIAN alias BULUS alias BOBROK menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN bersama-sama dengan terdakwa ARIEF HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN SAGIMIN (ALM) dan Sdr.FERDIAN alias BULUS alias BOBROK masjid Al-Mukaromah alamat Dk. Mangir Rt.6 Blimbing Sambirejo Sragen mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sedangkan masjid 'IBAADURROHMAN alamat Dk. Rejosari Rt.5 Ds. Jambeyan Kec. Sambirejo Sragen mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa YOGI MUFAJAR ALIAS PORONG BIN MUJIMAN , bersama-sama dengan terdakwa ARIEF HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN SAGIMIN (ALM) dan Sdr. FERDIAN alias BULUS alias BOBROK sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP..

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERU BIMO WASKITO Alias BIMO Bin SUWARNO** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam BAP.
- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua takmir Masjid Al-Mukaromah alamat Dk.Manggir RT06, Ds.Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen
- Bahwa kejadian pencurian kotak infaq terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Nopember sekitar pukul 04.00 WIB di serambi Masjid Al-Mukaromah di Dk. Manggir RT06, Ds.Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.
- Bahwa barang milik jamaah masjid Al-Mukaromah yang hilang berupa uang dalam kotak infaq
- Bahwa kotak infaq tersebut menempel di tiang serambi masjid Al-Mukaromah sudah diberi pengaman dengan cara kotak infaq di baut sebanyak 3 baut di tiang serambi masjid, lalu untuk membuka kotak infaq juga telah diberi pengaman berupa kunci gembok
- Bahwa saksi mengetahui kejadian berawal pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekitar pukul 03.55 WIB saksi berangkat ke Masjid Al-Mukaromah di Dk.Manggir RT06, Ds.Blimbing, Kecamatan. Sambirejo, Kabupaten Sragen untuk menjalankan sholat subuh berjamaah dan

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di depan masjid saksi melihat plastik warna hitam putih dan lempengan besi lingkar yang diletakkan saksi diatas kotak infaq sudah berada dilantai serambi masjid, lalu saksi mengecek kotak infaq yang terletak di tiang serambi masjid dan saat itu juga saksi mendapati kunci gembok kotak infaq sudah tidak ada lalu saksi berusaha membuka kotak infaq dan mendapati uang kertas yang ada didalam kotak infaq sudah tidak ada, hanya tinggal beberapa uang koin saja dan didalam kotak infaq juga terdapat kawat panjang kurang lebih 25 cm kemudian saksi segera memberitahu Saksi Joko Haryanto selaku Ketua takmir Masjid Al-Mukaromah dan Saksi Agung Budi Baharjo selaku Bendahara takmir Masjid Al-Mukaromah selanjutnya saksi selaku Wakil ketua takmir Masjid Al-Mukaromah melaporkan kejadian ke Polsek Sambirejo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil uang didalam kotak infaq tersebut namun setelah saksi mengecek kunci gembok kotak infaq sudah tidak ada dan setelah di buka kotak infaq didalam kotak terdapat kawat dengan panjang kurang lebih 25 cm
- Bahwa kotak infaq tersebut sudah sekitar 3,5 bulan tidak dibuka dan rata-rata setiap lapannya (35 hari) dibuka kotak infaq dan berisi kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi selama 3,5 bulan kotak infaq berisi kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut Masjid Al-Mukaromah mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari jamaah dan takmir Masjid Al-Mukaromah
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

2. Saksi **JOKO HARYANTO Alias JOKO Bin MITRO SUHARNO** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam BAP.
- Bahwa saksi sebagai Ketua takmir Masjid Al-Mukaromah di Dk.Manggir RT06, Ds.Blimbing, Kecamatan. Sambirejo, Kabupaten Sragen
- Bahwa kejadian pencurian kotak infaq terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Nopember sekitar pukul 04.00 WIB di serambi Masjid Al-Mukaromah di Dk. Manggir RT06, Ds.Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.
- Bahwa barang milik jamaah masjid Al-Mukaromah yang hilang berupa uang dalam kotak infaq.
- Bahwa kotak infaq tersebut terletak menempel di tiang serambi masjid Al-Mukaromah dan sudah diberi pengaman dengan cara kotak infaq di baut sebanyak 3(tiga) baut di tiang serambi masjid, lalu untuk membuka kotak infaq juga juga telah diberi pengaman berupa kunci gembok

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sewaktu saksi berada di tempat kerja di wilayah Pilangsari Ngrampal Sragen, lalu saksi diberitahu oleh saksi Heru Bimo Waskito kalau uang di dalam kotak infaq milik jamaah masjid Al-Mukaromah telah hilang diambil orang, lalu saksi bertanya kepada Saksi Heru Bimo dengan cara bagaimana kotak infaq tersebut di bobol orang dan saksi Heru menjawab gemboknya sudah tidak ada lalu untuk plastik serta lempeng besi bulat untuk penutup kotak infaq sudah berada di lantai serambi masjid, selanjutnya saat di cek uang didalam kotak infaq berupa uang kertas sudah hilang/ tidak ada hanya disisakan beberapa uang koin saja, kemudian saksi menyuruh Saksi Heru Bimo Waskito untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek sambirejo.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Masjid Al-Mukaromah mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari jamaah dan takmir Masjid Al-Mukaromah
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

3. Saksi **AGUNG BUDI RAHARJO Alias AGUNG Bin JITO RAHARJO (Alm)** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam BAP.
- Bahwa saksi selaku Bendahara takmir Masjid Al-Mukaromah di Dk.Manggir RT06, Ds.Blimbing, Kecamatan. Sambirejo, Kabupaten Sragen
- Bahwa kejadian pencurian kotak infaq terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Nopember sekitar pukul 04.00 WIB di serambi Masjid Al- Mukaromah di Dk. Manggir RT06, Ds.Blimbing, Kecamatan. Sambirejo, Kabupaten Sragen.
- Bahwa barang milik jamaah masjid Ibaadurrohman yang hilang berupa kotak infaq yang berisi uang
- Bahwa kotak infaq tersebut terletak menempel kotak infaq ditempel, ditanam dengan baut pada dinding serambi masjid sedangkan untuk kotak infaq sendiri juga diberi pengaman berupa gembok yang dikaitkan dengan kotak infaq melalui bagian bawah kotak infaq
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yaitu sewaktu saksi sedang berada di rumah, lalu saksi dihubungi Saksi Heru Bimo Waskito yang memberitahu adanya kejadian pencurian uang di kotak infaq milik jamaah Masjid Al-Mukaromah di Manggir RT06, Blimbing, Sambirejo, Sragen selanjutnya saksi datang ke masjid dan sesampainya di masjid saksi bersama Saksi Heru mengecek kotak infaq dan saat itu mendapati gembok pada kotak infaq sudah tidak ada lalu ketika saksi membuka kotak infaq uang kertasnya juga sudah tidak ada hanya tertinggal beberapa uang koin saja, kemudian Saksi Heru menghubungi Saksi Joko Haryanto selaku Ketua takmir Masjid Al-

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukaromah adanya kejadian tersebut, kemudian Saksi Heru Bimo Waskito melaporkan kejadian ke Palsek Sambirejo.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Masjid Al-Mukaromah mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari jamaah dan takmir Masjid Al-Mukaromah
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

4. Saksi **DUL MAJID Alias MAJID Bin SOLIKHUN (Alm)**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP.
- Bahwa kejadian pencurian uang dalam kotak infaq terjadi pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 02.12 WIB di serambi masjid Ibaadurrohman di Rejosari RT.5, Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.
- Bahwa barang milik jamaah masjid Ibaadurrohman yang hilang berupa kotak infaq yang berisi uang
- Bahwa kotak infaq tersebut ditempel atau ditanam dengan baut pada dinding serambi masjid dan diberi pengaman berupa gembok yang dikaitkan dengan kotak infaq melalui bagian bawah kotak infaq
- Bahwa kronologis berawal pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 04.00 WIB saksi berangkat untuk menjalankan sholat subuh berjamaah di Masjid Ibaadurrohman di Dk.Rejosari RT.5, Ds.Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dan sesampainya di masjid saat saksi hendak masuk kedalam masjid, saksi melihat kotak infaq yang berada diserambi masjid sudah tidak ada, lalu saksi masuk kedalam masjid untuk menjalankan sholat sunah, sesampainya di dalam masjid Saksi Parwoko dan Sdr.Sugiman mengatakan pada saksi kalau kotak infaq masjid hilang, lalu saksi mengatakan kalau kotak infaq masjid sudah hilang ketiga kalinya, kemudian saksi sholat sunah dilanjutkan sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh, saksi bersama jamaah lainnya melihat CCTV dari Handphone Saksi Parwoko dan rekaman CCTV diketahui sekitar pukul 02.12 WIB ada seorang laki-laki masuk ke serambi masjid dengan membawa sarung, selang beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki lagi ke serambi masjid dengan membawa gunting besar lalu digunakan untuk memotong gembok yang ada di kotak infaq, setelah berhasil memotong gembok lalu seorang laki-laki yang agak gemuk memasukkan kotak infaq ke dalam sarung kemudian setelah berhasil mengambil kotak infaq lalu kedua pelaku keluar masjid yaitu 1 (satu) orang laki-laki membawa gunting besar dan 1 (satu) orang laki-laki membawa kotak infaq dengan dibungkus sarung berisi uang

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik jamaah masjid Ibaadurrohman di Dk.Rejosari RT.5, Ds.Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen tersebut.

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui yang telah mengambil kotak infaq Masjid berisi uang tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu 1 (satu) orang laki-laki berbadan agak gemuk, memakai jemper lengan panjang dan celana pendek dan memakai masker serta membawa sarung dan 1 (satu) orang laki-laki berbadan sedang memakai jemper lengan panjang, memakai celana pendek dan membawa gunting besar
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya namun berdasarkan rekaman CCTV bahwa kedua orang yang telah mengambil kotak infaq yang berisi uang tersebut menggunakan sebuah gunting besar untuk memotong gembok dan membawa sarung untuk membawa/ membungkus kotak infaq
- Bahwa kotak infaq biasanya dibuka setiap 2 minggu sekali namun setelah 2 minggu kotak infaq belum dibuka hingga sampai 3 minggu dan biasanya setiap 2 minggu dibuka kotak infaq berisi sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan karena sudah 3 minggu tidak dibuka, kotak infaq berisi uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami jamaah masjid Ibaadurrohman yaitu 1 (satu) buah kotak infaq harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beserta isinya uang kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian kotak infaq ditemukan dilahan brambang milik Saksi Sriyono
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari jamaah dan pengurus takmir Masjid Ibaadurrohman
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

5. Saksi **PARWOKO, S.Pd.SD Alias WOKO Bin SUPARDI (Alm)** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP.
- Bahwa kejadian pencurian uang kotak infaq terjadi pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 02.12 WIB di serambi masjid Ibaadurrohman di Rejosari RT.5, Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.
- Bahwa barang milik jamaah masjid Ibaadurrohman yang hilang berupa kotak infaq yang berisi uang
- Bahwa kotak infaq tersebut ditempel atau ditanam dengan baut pada dinding serambi masjid dan kotak infaq sendiri juga diberi pengaman berupa gembok yang dikaitkan dengan kotak infaq melalui bagian bawah kotak infaq

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 03.45 WIB saksi pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah di masjid Ibaadurrohman Dk.Rejosari RT.5, Ds.Jambeyan,Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen hingga sesampainya di masjid saksi langsung masuk kedalam masjid untuk mengumandangkan adzan subuh, lalu saksi menjalankan sholat sunah dan selesai sholat sunah tersebut datang Sdr Sugiman yang saat itu berada di serambi masjid yang berkata agak keras kalau “Kotak Infaq hilang” mendengar yang dikatakan oleh Sdr.Sugiman tersebut lalu saksi keluar dari masjid menuju ke serambi masjid untuk memastikan apa yang dikatakan Sdr.Sugiman tersebut, dan saat itu juga saksi mendapati kotak infaq yang berada di serambi masjid benar-benar tidak ada, kemudian setelah saksi bersama jamaah lainnya selesai menjalankan sholat subuh berjamaah lalu saksi bersama jamaah lainnya melihat rekaman CCTV yang ada di HP milik saksi dan saat itu saksi melihat di rekaman CCTV sekitar pukul 02.12 WIB yang telah mengambil kotak infaq adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak di kenal kemudian setelah itu saksi bersama jamaah lainnya membubarkan diri lalu saksi pergi ke sawah, dan sekitar pukul 06.00 Wib sewaktu saksi diperjalanan ada diberitahu oleh seseorang kalau kotak infaq telah dibuang di lahan tanaman bawang merah sebelah timur dukuh Rejosari Jambeyan Sragen dan saat ini telah diamankan di rumah Sdr Sugiman, mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bergegas pergi ke rumah Sdr Sugiman dan ternyata benar kotak infaq milik jamaah masjid Ibaadurrohman yang terbuat dari besi warna coklat tersebut sudah berada di rumah Sdr Sugiman namun isi kotak infaq berupa uang sudah tidak ada alias kosong.
- Bahwa dari rekaman CCTV diketahui yang telah mengambil kotak infaq berisi uang di Masjid Ibaadurrohman adalah 2(dua)orang laki-laki yaitu 1 (satu)orang laki-laki berbadan agak gemuk, memakai jemper lengan panjang dan celana pendek dan memakai masker serta membawa sarung dan 1 (satu)orang laki-laki berbadan sedang memakai jemper lengan panjang, memakai celana pendek dan membawa gunting besar
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya namun berdasarkan rekaman CCTV bahwa kedua orang yang telah mengambil kotak infaq yang berisi uang tersebut menggunakan sebuah gunting untuk memotong gembok dan membawa sarung untuk membawa/ membungkus kotak infaq
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami jamaah masjid Ibaadurrohman yaitu 1(satu) buah kotak infaq harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beserta isinya uang kurang lebih Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari jamaah dan pengurus takmir Masjid Ibaadurrohman
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

6. Saksi **SRIYONO Alis TRI Bin TARMADI**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam BAP
- Bahwa saksi menemukan kotak infaq pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di lahan tanaman bawang merah milik saksi di timur Dk. Rejosari Ds. Jambeyan Sambirejo Sragen
- Bahwa kotak infaq yang di temukan saksi tersebut milik jamaah masjid Ibaadurrohman alamat Rejosari RT5, Jambeyan, Sambirejo, Sragen
- Bahwa kotak infaq tersebut sebelumnya di curi orang, lalu dibuang di lahan tanaman bawang merah milik saksi dan kotak infaq sudah tidak ada isinya dalam posisi kotak infaq sudah terbuka menghadap keatas
- Bahwa setelah menemukan kotak infaq di lahan tanaman bawang merah tersebut lalu saksi mengambil kotak infaq itu dan meletakkan dipinggir jalan, selang Sdr.Warno melintas di jalan dekat lahan saksi lalu saksi menanyakan pada Sdr.Warno "kotaknya siapa ini?" dan di jawab Sdr.Warno "Kotaknya Masjid Ibaadurrohman" selanjutnya kotak di bawa Sdr.Warno ke arah Masjid Ibaadurrohman di Dk.Rejosari RT5, Jambeyan, Sambirejo, Sragen
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

7. Saksi **FARINDO FRISKA BAYU AJI Alias EDO**, sebagai berikut

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi di dalam BAP.
- Bahwa kejadian pencurian uang dalam kotak infaq maupun kotak infaq terjadi pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 pukul 01.00 di serambi masjid Al-Mukaromah di Dk. Manggir RT06, Blimbing, Sambirejo, Sragen dan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 pukul 02.12 WIB diserambi masjid Ibaadurrohman di Rejosari RT5, Jambeyan, Sambirejo, Sragen.
- Bahwa yang menjadi korban adalah jamaah masjid Al-Mukaromah di Manggir RT06, Blimbing, Sambirejo, Sragen dan jamaah masjid Ibaadurrohman di Rejosari RT5, Jambeyan, Sambirejo, Sragen
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 04.00 WIB saksi bersama team Resmob Polres Sragen telah mengamankan Terdakwa Yogi Mufajar dan Terdakwa Arief Hendrawan sewaktu keduanya istirahat di dalam mobil yang diparkir dipinggir jalan Sragen-Solo tepatnya disebelah barat perempatan nguwer Duyungan Sidoharjo Sragen
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB sewaktu saksi bersama team melaksanakan pemantauan wilayah saat melintas di jalan Raya Sragen-Solo tepatnya di sebelah barat

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan Nguwer Duyungan Sidoharjo Sragen, saksi melihat ada 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia warna abu-abu yang terparkir dipinggir jalan terlihat mencurigakan lalu saksi bersama team menghampiri dan mengamankan mobil dan pengendaranya tersebut dan saat itu didalam mobil juga ditemukan/ terdapat alat-alat yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan diantaranya gunting besar dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Yogi Mufajar dan Terdakwa Arief lalu keduanya mengakui perbuatannya kalau Para Terdakwa bersama Sdr.Ferdian alias Bulus alias Bobrok baru saja melakukan perbuatan mengambil uang dari kotak infaq dan kotak infaq berisi uang di wilayah Sambirejo dan Sdr.Ferdian alias Bulus alias Bobrok yang saat itu berada di warung angkringan berhasil melarikan diri sambil membawa uang hasil pencurian.

- Bahwa dari hasil introgasi saksi terhadap Terdakwa Yogi Mufajar alias Porong kalau perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara Sdr Ferdian yang merusak gembok sebagai pengaman kotak infaq dengan dipotong menggunakan gunting besar
- Bahwa uang yang ada di dalam kotak infaq yang diambil Para Terdakwa dan Sdr.Ferdian milik jamaah masjid Al-Mukaromah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan kotak infaq yang berisi uang milik jamaah masjid Ibaadurrohman kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa Arief Hendrawan adalah sebagai sopir sambil stand by mengawasi situasi saat Terdakwa Yogi Mufajar dan Sdr.Ferdian menjalankan perbuatannya, sedangkan peran Terdakwa Yogi Mufajar dan Sdr. Ferdian adalah sebagai eksekutor yaitu Sdr Ferdian berperan merusak atau memotong gembok dengan gunting besar, lalu Terdakwa Yogi Mufajar berperan mengambil uang dan kotak infaq berisi uang di masjid
- Bahwa uang hasil kejahatan belum sempat dibagi karena yang membawa Sdr.Ferdian alias Bulus alias Bobrok yang berhasil melarikan diri saat saksi bersama team mengamankan Para Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **YOGI MUFAJAR Alias PORONG Bin MUJIMAN:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam BAP sudah benar.

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan terkait kejadian pencurian uang dalam kotak infaq yang terjadi:
 - Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 pukul 01.00 di serambi masjid Al- Mukaromah alamat Dk. Manggir RT06, Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen
 - Kejadian Kedua pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 pukul 02.12 WIB diserambi masjid 'Ibaadurrohman alamat Rejosari RT5, Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.
- Bahwa Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong melakukan perbuatannya tersebut bersama Terdakwa II Arief Hendrawan Alias Hendra dan sdr.Ferdian Alias Bulus Alias Bobrok (DPO).
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong menghubungi Terdakwa Arief Hendrawan Alias Hendro kalau akan bermain ke tempat kost Terdakwa Arief Hendrawan kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong tiba di tempat kost Terdakwa Arief kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong dihubungi Sdr.Ferdian Alias Bulus melalui pesan WhatAap dan menanyakan keberadaan Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong lalu Terdakwa Yogi Mufajar menjawab sedang berada di tempat kost Terdakwa Arief lalu Sdr.Ferdian menyuruh agar dijemput dirumahnya di Jimbung, Kalikotes, Klaten, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Sdr. Ferdian sudah tiba di tempat kost Terdakwa Arief selanjutnya mereka ngobrol seperti biasa hingga Sdr. Ferdian mengajak Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong dan Terdakwa Arief untuk bekerja (melakukan pencurian) di wilayah Sragen dan saat itu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong dan Terdakwa Arief menyetujui ajakan Sdr. Ferdian tersebut, kemudian Sdr. Ferdian menyuruh Terdakwa Arief untuk mencari rental mobil, lalu Terdakwa Arief berangkat mencari rental mobil dan selang beberapa saat Terdakwa Arief tiba di kost dengan membawa mobil Daihatsu xenia warna abu-abu lalu Sdr. Ferdian memasukkan alat-alat untuk melakukan pencurian dan plat nomor polisi palsu kedalam mobil rental Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Terdakwa Arief Hendrawan Alias Hendro dan Sdr. Ferdian alias Bulus alias Bobrok berangkat dengan mengendarai Kbm Daihatsu Xenia menuju ke Sragen dengan dikemudikan Terdakwa Arief sebagai sopir lalu disamping sopir adalah Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong serta yang duduk dibelakang Sdr. Ferdian dengan tujuan untuk melakukan perbuatan mengambil kotak infaq di daerah Sragen

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan petunjuk arah google map, hingga sesampai nya di wilayah Sragen kota lalu mobil disuruh berhenti oleh Sdr. Ferdian , lalu Sdr. Ferdian mengganti plat nomor polisi Kbm Daihatsu Xenia tersebut, kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Terdakwa Arief Hendrawan alias Hendro dan Sdr.Ferdian alias Bulus alias Bobrok melanjutkan perjalanan menuju ke arah Sambirejo Sragen, dan sekitar pukul 01.00 WIB sesampainya di wilayah Sambirejo tepatnya di pinggir jalan sebelah utara Masjid Al-Mukaromah beralamat di Mangir RT6, Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen lalu mobil yang dikemudikan Terdakwa Arief berikut Terdakwa dan Sdr.Ferdian berhenti lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong turun dari mobil kemudian masuk ke dalam lingkungan masjid dengan cara membuka pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong berjalan menuju kotak infaq yang ditempel atau ditanam pada tiang serambi masjid persis tepat di pintu masuk ke lingkungan masjid untuk kemudian Terdakwa Yogi mengecek kotak infaq dengan memindahkan atau menaruh dilantai plastik warna hitam putih serta lempengan besi lingkaran yang berada diatas kotak infaq, setelah Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong selesai mengecek gembok kotak infaq lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong kembali ke mobil untuk mengambil sarung yang salah satu ujungnya diikat dan mengajak Sdr.Ferdian untuk memotong gembok menggunakan gunting besar, lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong kembali berjalan ke arah kotak infaq dan di ikuti Sdr.Ferdian selanjutnya Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong memegang gembok sedangkan Sdr. Ferdian yang memotong gembok dengan gunting besar, setelah berhasil memotong gemboknya Sdr. Ferdian kembali kedalam mobil lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong mengambil uang yang ada didalam kotak infaq lalu di masukkan ke dalam sarung yang sudah dipersiapkan dan saat Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong mengambil uang didalam kotak infaq tersebut didalam kotak infaq juga terdapat kawat panjang kurang lebih 25 cm. Kemudian setelah Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong berhasil mengambil uang yang berada didalam kotak infaq masjid Al-Mukaromah tersebut lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong pergi dan kembali masuk kedalam mobil sambil menyerahkan sarung yang berisi uang kepada Sdr. Ferdian lalu oleh Ferdian uang berada didalam sarung dipindahkan kedalam karung kresek kecil warna putih dan saat itu juga Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong membuang gembok kotak infaq dari dalam mobil kearah utara jalan sebelah masjid Al-Mukaromah. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan google map menuju ke arah Jambeyan Sambirejo Sragen

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sampai sekitar pukul 02.12 mobil yang dinaiki Para Terdakwa dan sdr.Ferdian berhenti tepatnya di depan masjid Ibaadurrohman beralamat Rejosari RT5, Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong turun dari mobil lalu berjalan masuk kedalam lingkungan Masjid menuju ke kotak infaq lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong mengecek gembok kotak infaq dan Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong juga mengintip melalui lubang kotak infaq menggunakan senter yang sudah disiapkan dan saat itu kotak infaq digembok pada bagian bawah dengan tempat kotak infaqnya, lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong kembali ke mobil dengan maksud untuk mengambil sarung yang salah satu ujungnya dibuat tali serta mengajak Sdr. Ferdian untuk membawa gunting besar kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong berjalan kembali menuju kotak infaq dan di ikuti Sdr. Ferdian yang membawa gunting besar, kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong memegang gembok sedangkan Sdr. Ferdian yang memotong gembok dengan menggunakan gunting besar tersebut, kemudian Sdr. Ferdian berjalan kembali kedalam mobil dengan membawa gunting dan Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong juga memasukkan kotak infaq kedalam sarung lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong membawanya masuk kedalam mobil. Sesampainya di dalam mobil sarung yang berisi kotak infaq tersebut Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong menyerahkan kepada Sdr.Ferdian lalu kotak infaq dibuka dan isinya berupa uang dipindahkan ke karung kresek kecil warna putih, kemudian kotak infaq di buang dipersawahan oleh Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong, kemudian Sdr. Ferdian menghitung uang hasil kejahatan di dua tempat tersebut dan saat itu total jumlah uang sebesar Rp2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibawa oleh Sdr. Ferdian. Setelah itu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Terdakwa Arief dan Sdr.Ferdian hendak pulang ke Klaten namun saat itu melewati wilayah Sine-Mantingan Ngawi dan kembali masuk wilayah Sragen sesampainya di jalan Raya Sragen-Solo tepatnya di Nguwer Duyungan Sidoharjo Sragen karena Terdakwa Arief merasa mengantuk dan capek lalu berhenti dan saat Terdakwa Arief istirahat di dalam mobil bersama Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong sedangkan Sdr.Ferdian keluar untuk makan di warung angkringan yang ramai di pinggir jalan hingga pada saat Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong dan Terdakwa Arief berada didalam mobil tiba tiba didatangi banyak polisi dan saat itu juga Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Sdr. Arif Hendrawan Alias Hendro ditangkap oleh petugas

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sragen dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam mobil didapati alat-alat yang di duga dipergunakan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas Polres Sragen pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 03.30 WIB sewaktu sedang istirahat di pinggir jalan Raya Sragen-Solo tepatnya di Nguwer Duyungan Sidoharjo Sragen
- Bahwa tugas dan peran Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong yaitu mengecek dan melihat isi kotak infaq dengan menggunakan sebuah senter dan mengambil uang dari dalam kotak infaq serta membawanya sampai ke dalam mobil kemudian Terdakwa Arief Hendrawan Alias Hendra berperan sebagai sopir dan mengawasi situasi sekitar lokasi, sedangkan Sdr. Ferdian Alias Bulus Alias Bobrok (DPO) berperan sebagai menyiapkan alat-alat, lalu yang memotong gembok pintu kotak infaq dengan menggunakan gunting besar dan kemudian menyimpan uang dari Terdakwa Yogi Mufajar ke dalam sebuah plastik warna putih
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama sdr Ferdian mengambil barang berupa uang dari kotak infaq dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terdakwa II ARIEF HENDRAWAN Alias HENDRA Bin SAGIMIN (Alm):

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam BAP sudah benar.
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan terkait kejadian pencurian uang dalam kotak infaq yang terjadi:
 - Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 pukul 01.00 di serambi masjid Al- Mukaromah alamat Dk. Manggir RT06, Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen
 - Kejadian Kedua pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 pukul 02.12 WIB diserambi masjid 'Ibaadurrohman alamat Rejosari RT5, Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.
- Bahwa Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong melakukan perbuatannya tersebut bersama Terdakwa Arief Hendrawan Alias Hendra dan Sdr.Ferdian Alias Bulus Alias Bobrok (DPO).
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong menghubungi Terdakwa Arief Hendrawan Alias Hendro dengan maksud akan bermain ke tempat kost Terdakwa Arief Hendrawan kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong tiba di tempat kost Terdakwa Arief hingga sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa Yogi Mufajar

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Porong dihubungi Sdr.Ferdian Alias Bulus melalui pesan Whatsapp menanyakan keberadaan Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong lalu Terdakwa Yogi Mufajar menjawab sedang berada di kost Terdakwa Arief lalu Sdr.Ferdian menyuruh agar dijemput dirumahnya di Jimbung, Kalikotes, Klaten, kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong menjemput Sdr Ferdian hingga sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Sdr.Ferdian tiba di tempat kost Terdakwa Arief selanjutnya mereka ngobrol seperti biasa sampai kemudian Sdr.Ferdian mengajak Terdakwa Yogi Mufajar dan Terdakwa Arief Hendrawan untuk bekerja (melakukan pencurian) di wilayah Sragen dan saat itu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong dan Terdakwa Arief menyetujui ajakan Sdr. Ferdian tersebut, kemudian Sdr. Ferdian menyuruh Terdakwa Arief Hendrawan untuk mencari rental mobil, lalu Terdakwa Arief Hendrawan berangkat mencari rental mobil dan selang beberapa saat Terdakwa Arief tiba di kost dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna abu-abu kemudian Sdr. Ferdian memasukkan alat-alat untuk melakukan pencurian dan plat nomor polisi palsu ke dalam mobil rental hingga sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Terdakwa Arief Hendrawan dan Sdr. Ferdian alias Bulus alias Bobrok berangkat dengan mengendarai Kbm Daihatsu Xenia menuju ke Sragen dengan dikemudikan Terdakwa Arief sebagai sopir lalu disamping sopir adalah Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong serta yang duduk dibelakang Sdr. Ferdian dengan tujuan untuk melakukan perbuatan mengambil kotak infaq di daerah Sragen dengan menggunakan petunjuk arah google map, hingga sesampainya di wilayah Sragen kota lalu mobil disuruh berhenti oleh Sdr. Ferdian, lalu Sdr. Ferdian mengganti plat nomor polisi Kbm Daihatsu Xenia tersebut, kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Terdakwa Arief Hendrawan alias Hendro dan Sdr.Ferdian alias Bulus alias Bobrok melanjutkan perjalanan menuju ke arah Sambirejo Sragen, dan sekitar pukul 01.00 WIB sesampainya di wilayah Sambirejo tepatnya di pinggir jalan sebelah utara Masjid Al-Mukaromah beralamat di Mangir RT6, Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen lalu mobil yang dikemudikan Terdakwa Arief berhenti lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong turun dari mobil kemudian masuk ke dalam lingkungan masjid dengan cara membuka pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong berjalan menuju kotak infaq yang ditempel atau ditanam pada tiang serambi masjid tepat di pintu masuk ke lingkungan masjid untuk kemudian mengecek kotak infaq dengan memindahkan atau menaruh dilantai plastik warna hitam putih serta lempengan besi lingkaran yang berada

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kotak infaq, setelah Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong selesai mengecek gembok kotak infaq lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong kembali ke mobil untuk mengambil sarung yang salah satu ujungnya diikat dan mengajak Sdr.Ferdian untuk memotong gembok menggunakan gunting besar, lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong kembali berjalan ke arah kotak infaq dan di ikuti Sdr.Ferdian selanjutnya Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong memegang gembok sedangkan Sdr. Ferdian yang memotong gembok dengan gunting besar, setelah berhasil memotong gemboknya Sdr. Ferdian kembali kedalam mobil lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong mengambil uang yang ada didalam kotak infaq lalu di masukkan ke dalam sarung yang sudah dipersiapkan dan saat Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong mengambil uang didalam kotak infaq tersebut didalam kotak infaq juga terdapat kawat panjang kurang lebih 25 cm. Kemudian setelah Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong berhasil mengambil uang yang berada didalam kotak infaq masjid Al-Mukaromah tersebut lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong pergi dan kembali masuk kedalam mobil sambil menyerahkan sarung yang berisi uang kepada Sdr. Ferdian lalu oleh Ferdian uang berada didalam sarung dipindahkan kedalam karung kresek kecil warna putih dan saat itu juga Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong membuang gembok kotak infaq dari dalam mobil. Setelah itu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan google map menuju ke arah Jambeyan Sambirejo Sragen hingga sekitar pukul 02.12 Wib mobil yang dinaiki Para Terdakwa dan sdr.Ferdian berhenti tepatnya di depan masjid Ibaadurrohman beralamat Rejosari RT5, Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, EKabupaten Sragen, kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong turun dari mobil lalu berjalan masuk kedalam lingkungan Masjid menuju ke kotak infaq lalu mengecek gembok kotak infaq dan Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong juga mengintip melalui lubang kotak infaq menggunakan senter yang sudah disiapkan dan saat itu kotak infaq digembok pada bagian bawah dengan tempat kotak infaqnya, lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong kembali ke mobil dengan maksud untuk mengambil sarung yang salah satu ujungnya dibuat tali serta mengajak Sdr. Ferdian untuk membawa gunting besar kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong berjalan kembali menuju kotak infaq dan di ikuti Sdr. Ferdian yang membawa gunting besar, kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong memegang gembok sedangkan Sdr. Ferdian yang memotong gembok dengan menggunakan menggunakan gunting besar tersebut, kemudian Sdr. Ferdian berjalan kembali kedalam mobil dengan membawa gunting dan Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong memasukkan kotak infaq kedalam

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong membawanya masuk kedalam mobil. Sesampainya di dalam mobil sarung yang berisi kotak infaq tersebut Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong menyerahkan kepada Sdr.Ferdian lalu kotak infaq dibuka dan isinya berupa uang dipindahkan ke karung kresek kecil warna putih, kemudian kotak infaq di buang dipersawahan oleh Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong, kemudian Sdr. Ferdian menghitung uang hasil kejahatan di dua tempat tersebut dan saat itu total jumlah uang sebesar Rp2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibawa oleh Sdr. Ferdian. Setelah itu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Terdakwa Arief dan Sdr.Ferdian hendak pulang ke Klaten namun saat itu melewati wilayah Sine-Mantingan Ngawi dan kembali masuk wilayah Sragen sesampainya di jalan Raya Sragen-Solo tepatnya di Nguwer Duyungan Sidoharjo Sragen karena Terdakwa Arief merasa mengantuk dan capek lalu berhenti dan saat Terdakwa Arief istirahat di dalam mobil bersama Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong sedangkan Sdr.Ferdian keluar untuk makan di warung angkringan yang ramai di pinggir jalan hingga pada saat Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong dan Terdakwa Arief berada didalam mobil tiba tiba didatangi banyak polisi dan saat itu juga Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Sdr. Arif Hendrawan Alias Hendro ditangkap oleh petugas Polres Sragen dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam mobil ditemukan alat-alat yang di duga dipergunakan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas Polres Sragen pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 03.30 WIB sewaktu sedang istirahat di pinggir jalan Raya Sragen-Solo tepatnya di Nguwer Duyungan Sidoharjo Sragen
- Bahwa tugas dan peran Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong yaitu mengecek dan melihat isi kotak infaq dengan menggunakan sebuah senter dan mengambil uang dari dalam kotak infaq serta membawanya sampai ke dalam mobil kemudian Terdakwa Arief Hendrawan Alias Hendra berperan sebagai sopir dan mengawasi situasi sekitar lokasi, sedangkan Sdr. Ferdian Alias Bulus Alias Bobrok (DPO) berperan sebagai menyiapkan alat-alat, lalu yang memotong gembok pintu kotak infaq dengan menggunakan gunting besar lalu menyimpan uangnya ke dalam sebuah plastik warna putih
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama sdr Ferdian mengambil barang berupa uang dari kotak infaq dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak Infaq terbuat dari besi warna hitam atasnya warna coklat berisi uang pecahan koin;
- 1 (satu) buah kawat panjang ukuran kurang lebih 25 Cm;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam putih;
- 1 (satu) buah lempengan besi lingkar;
- 1 (satu) buah tempat kotak infaq terbuat dari kayu warna biru muda tinggi 70 Cm;
- 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari Besi warna coklat

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait kejadian mengambil uang dalam kotak infaq masjid yang terjadi:
 - Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 pukul 01.00 di serambi masjid Al- Mukaromah alamat Dk. Manggir RT06, Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen
 - Kejadian Kedua pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 pukul 02.12 WIB diserambi masjid Ibaadurrohman alamat Rejosari RT5, Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.
- Bahwa saat mengambil kotak infaq tersebut Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong melakukan bersama dengan Terdakwa Arief Hendrawan Alias Hendra Dan Sdr.Ferdian Alias Bulus Alias Bobrok (DPO).
- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat atau ide untuk melakukan pencurian adalah Ferdian Alias Bulus Alias Bobrok.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong menghubungi Terdakwa Arief Hendrawan Alias Hendro dengan maksud akan bermain ke tempat kost Terdakwa Arief Hendrawan kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong tiba di tempat kost Terdakwa Arief hingga sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong dihubungi Sdr.Ferdian Alias Bulus melalui pesan Whatsapp menanyakan keberadaan Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong lalu Terdakwa Yogi Mufajar menjawab sedang berada di kost Terdakwa Arief lalu Sdr.Ferdian menyuruh agar dijemput dirumahnya di Jimbung, Kalikotes, Klaten, kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Mufajar Alias Porong menjemput Sdr Ferdian hingga sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Sdr.Ferdian tiba di tempat kost Terdakwa Arief selanjutnya mereka ngobrol seperti biasa sampai kemudian Sdr.Ferdian mengajak Terdakwa Yogi Mufajar dan Terdakwa Arief Hendrawan untuk bekerja (melakukan pencurian) di wilayah Sragen dan saat itu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong dan Terdakwa Arief menyetujui ajakan Sdr. Ferdian tersebut, kemudian Sdr. Ferdian menyuruh Terdakwa Arief Hendrawan untuk mencari rental mobil, lalu Terdakwa Arief Hendrawan berangkat mencari rental mobil dan selang beberapa saat Terdakwa Arief tiba kembali di kost dengan membawa 1(satu) unit mobil Daihatsu xenia warna abu-abu kemudian Sdr. Ferdian memasukkan alat-alat untuk melakukan pencurian dan plat nomor polisi palsu ke dalam mobil rental hingga sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Terdakwa Arief Hendrawan dan Sdr.Ferdian alias Bulus alias Bobrok berangkat dengan mengendarai Kbm Daihatsu Xenia menuju ke Sragen dengan dikemudikan Terdakwa Arief sebagai sopir lalu disamping sopir adalah Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong sedangkan yang duduk dibelakang Sdr.Ferdian dengan tujuan untuk melakukan perbuatan mengambil kotak infaq di daerah Sragen dengan menggunakan petunjuk arah google map, hingga sesampai nya di wilayah Sragen kota lalu mobil disuruh berhenti oleh Sdr. Ferdian , lalu Sdr. Ferdian mengganti plat nomor polisi Kbm Daihatsu Xenia tersebut, kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Terdakwa Arief Hendrawan alias Hendro dan Sdr.Ferdian alias Bulus alias Bobrok melanjutkan perjalanan menuju ke arah Sambirejo Sragen, dan sekitar pukul 01.00 WIB sesampainya di wilayah Sambirejo tepatnya di pinggir jalan sebelah utara Masjid Al-Mukaromah beralamat di Mangir RT6, Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen lalu mobil yang dikemudikan Terdakwa Arief berikut Terdakwa dan Sdr.Ferdian berhenti lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong turun dari mobil kemudian masuk ke dalam lingkungan masjid dengan cara membuka pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong berjalan menuju kotak infaq yang ditempel atau ditanam pada tiang serambi masjid tepat di pintu masuk ke lingkungan masjid untuk kemudian mengecek kotak infaq dengan memindahkan atau menaruh dilantai plastik warna hitam putih serta lempengan besi lingkaran yang berada diatas kotak infaq, setelah Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong selesai mengecek gembok kotak infaq lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong kembali ke mobil untuk mengambil sarung yang salah satu ujungnya diikat dan mengajak Sdr.Ferdian untuk memotong gembok menggunakan gunting besar, lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong kembali berjalan ke arah kotak infaq dan di ikuti Sdr.Ferdian

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong memegang gembok sedangkan Sdr. Ferdian yang memotong gembok dengan gunting besar, setelah berhasil memotong gemboknya Sdr. Ferdian kembali kedalam mobil lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong mengambil uang yang ada didalam kotak infaq lalu di masukkan ke dalam sarung yang sudah dipersiapkan dan saat Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong mengambil uang didalam kotak infaq tersebut didalam kotak infaq juga terdapat kawat panjang kurang lebih 25 cm. Kemudian setelah Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong berhasil mengambil uang yang berada didalam kotak infaq masjid Al-Mukaromah tersebut lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong pergi dan kembali masuk kedalam mobil sambil menyerahkan sarung yang berisi uang kepada Sdr. Ferdian lalu oleh Ferdian uang berada didalam sarung dipindahkan kedalam karung kresek kecil warna putih dan saat itu juga Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong membuang gembok kotak infaq dari dalam mobil kearah utara jalan sebelah masjid Al-Mukaromah. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan google map menuju ke arah Jambeyan Sambirejo Sragen hingga sampai sekitar pukul 02.12 mobil yang dinaiki Para Terdakwa dan sdr.Ferdian berhenti tepatnya di depan masjid Ibaadurrohman beralamat Rejosari RT5, Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong turun dari mobil lalu berjalan masuk kedalam lingkungan Masjid menuju ke kotak infaq lalu mengecek gembok kotak infaq dan Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong juga mengintip melalui lubang kotak infaq menggunakan senter yang sudah disiapkan dan saat itu kotak infaq digembok pada bagian bawah dengan tempat kotak infaknya, lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong kembali ke mobil dengan maksud untuk mengambil sarung yang salah satu ujungnya dibuat tali serta mengajak Sdr.Ferdian untuk membawa gunting besar kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong berjalan kembali menuju kotak infaq dan di ikuti Sdr. Ferdian yang membawa gunting besar, kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong memegang gembok sedangkan Sdr. Ferdian yang memotong gembok dengan menggunakan menggunakan gunting besar tersebut, kemudian Sdr. Ferdian berjalan kembali kedalam mobil dengan membawa gunting dan Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong memasukkan kotak infaq kedalam sarung lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong membawanya masuk kedalam mobil. Sesampainya di dalam mobil sarung yang berisi kotak infaq tersebut Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong menyerahkan kepada Sdr.Ferdian lalu kotak infaq dibuka dan isinya berupa uang dipindahkan ke karung kresek kecil warna putih, kemudian kotak infaq di buang dipersawahan oleh Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong, kemudian Sdr.Ferdian menghitung

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil kejahatan di dua tempat tersebut dan saat itu total jumlah uang sebesar Rp2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibawa oleh Sdr. Ferdian. Setelah itu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Terdakwa Arief dan Sdr.Ferdian hendak pulang ke Klaten namun saat itu melewati wilayah Sine-Mantingan Ngawi dan kembali masuk wilayah Sragen sesampainya di jalan Raya Sragen-Solo tepatnya di Nguwer Duyungan Sidoharjo Sragen karena Terdakwa Arief merasa mengantuk dan capek lalu berhenti dan saat Terdakwa Arief istirahat di dalam mobil bersama Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong sedangkan Sdr.Ferdian keluar untuk makan di warung angkringan yang ramai di pinggir jalan hingga pada saat Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong dan Terdakwa Arief berada didalam mobil tiba tiba didatangi banyak polisi dan saat itu juga Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Sdr. Arif Hendrawan Alias Hendro ditangkap oleh petugas Polres Sragen dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam mobil didapati alat-alat yang di duga dipergunakan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa tugas dan peran Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong yaitu mengecek dan melihat isi kotak infaq dengan menggunakan sebuah senter dan mengambil uang dari dalam kotak infaq serta membawanya sampai ke dalam mobil kemudian Terdakwa Arief Hendrawan Alias Hendra berperan sebagai sopir dan mengawasi situasi sekitar lokasi, sedangkan Sdr.Ferdian Alias Bulus Alias Bobrok (DPO) berperan sebagai menyiapkan alat-alat, lalu yang memotong gembok pintu kotak infaq dengan menggunakan gunting besar lalu menyimpan uangnya ke dalam sebuah plastik warna putih
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Sdr.Ferdian Alias Bulus Alias Bobrok mengambil barang berupa uang dalam kotak infaq dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu jamaah dan pengurus/takmir Masjid Al-Mukaromah dan Masjid Ibaadurrohman
- Bahwa akibat kejadian tersebut Masjid Al-Mukaromah mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut Masjid Ibaadurrohman mengalami kerugian 1(satu) buah kotak infaq harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berikut uang infaq sekitar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total nya sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana (Pasal 65 ayat 1 KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi "barangsiapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa 1 **YOGI MUFAJAR Alias PORONG Bin MUJIMAN** dan terdakwa II **ARIEF HENDRAWAN Alias HENDRA Bin SAGIMIN (Alm)** yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "mengambil" ialah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, hal 6-7);

Menimbang, bahwa "*sebagian maupun seluruhnya milik orang lain*" artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sehingga yang dimaksud "*benda atau barang*" yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemilikanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui kejadian mengambil uang didalam kotak amal tersebut terjadi:

1. Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 pukul 01.00 WIB di serambi Masjid Al-Mukaromah beralamat di Dk. Manggir RT06, Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen
2. Kejadian Kedua pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 pukul 02.12 WIB diserambi Masjid Ibaadurrohman beralamat di Rejosari RT5, Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui saat mengambil uang dalam kotak infaq serta kotak infaq tersebut Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong Bin Mujiman melakukan bersama dengan Terdakwa II Arief Hendrawan Alias Hendra dan sdr. Ferdian Alias Bulus Alias Bobrok (DPO).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkait kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong menghubungi Terdakwa Arief Hendrawan dengan maksud akan bermain ke tempat kost Terdakwa Arief Hendrawan kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Yogi Mufajar tiba di tempat kost Terdakwa Arief Hendrawan hingga sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa Yogi Mufajar dihubungi Sdr. Ferdian Alias Bulus melalui pesan Whatsapp menanyakan keberadaan Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong lalu dijawab kalau sedang berada di kost Terdakwa Arief Hendrawan lalu Sdr. Ferdian menyuruh agar dijemput dirumahnya

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jimbung, Kalikotes, Klaten, kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong menjemput Sdr Ferdian hingga sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa Yogi Mufajar bersama Sdr.Ferdian tiba di tempat kost Terdakwa Arief Hendrawan selanjutnya mereka bertiga ngobrol seperti biasa sampai kemudian Sdr.Ferdian mengajak Terdakwa Yogi Mufajar dan Terdakwa Arief Hendrawan untuk bekerja (melakukan pencurian) di wilayah Sragen dan saat itu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong dan Terdakwa Arief menyetujui ajakan Sdr.Ferdian tersebut, kemudian Sdr.Ferdian menyuruh Terdakwa Arief Hendrawan untuk mencari rental mobil, lalu Terdakwa Arief Hendrawan berangkat mencari rental mobil dan selang beberapa saat Terdakwa Arief tiba kembali di kost dengan membawa 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu kemudian Sdr.Ferdian memasukkan alat-alat untuk melakukan pencurian dan plat nomor polisi palsu ke dalam mobil rental hingga sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Yogi Mufajar bersama Terdakwa Arief Hendrawan dan Sdr.Ferdian alias Bulus alias Bobrok berangkat dengan mengendarai Kbm Daihatsu Xenia menuju ke Sragen dengan poisis mobil dikemudikan Terdakwa Arief Hendrawan sebagai sopir lalu disamping nya adalah Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong sedangkan yang duduk dibelakang Sdr.Ferdian dengan tujuan untuk mencuri kotak infaq di daerah Sragen dengan menggunakan petunjuk arah google map, hingga sesampai nya di wilayah Sragen Kota lalu mobil disuruh berhenti oleh Sdr. Ferdian lalu Sdr. Ferdian mengganti plat nomor polisi Kbm Daihatsu Xenia tersebut dengan nomor palsu, kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Terdakwa Arief Hendrawan alias Hendro dan Sdr.Ferdian alias Bulus alias Bobrok kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Sambirejo Sragen, dan sekitar pukul 01.00 WIB sesampainya di wilayah Sambirejo, mobil yang dikemudikan Terdakwa Arief Hendrawan berhenti tepatnya di pinggir jalan sebelah utara Masjid Al-Mukaromah beralamat di Mangir RT6, Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong turun dari mobil dan masuk ke dalam lingkungan masjid dengan cara membuka pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong berjalan menuju kotak infaq yang ditempel atau ditanam pada tiang serambi masjid tepat di pintu masuk kemudian mengecek kotak infaq dengan memindahkannya dilantai plastik warna hitam putih serta lempengan besi lingkar yang berada diatas kotak infaq, setelah Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong selesai mengecek gembok kotak infaq lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong kembali ke mobil untuk mengambil sarung yang salah satu ujungnya diikat sambil

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Sdr.Ferdian untuk memotong gembok menggunakan gunting besar, lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong kembali berjalan ke arah kotak infaq dan di ikuti Sdr.Ferdian selanjutnya Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong memegang gembok sedangkan Sdr. Ferdian yang memotong gembok dengan gunting besar, setelah berhasil memotong gemboknya Sdr.Ferdian kembali kedalam mobil lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong mengambil uang yang ada didalam kotak infaq lalu di masukkan ke dalam sarung yang sudah dipersiapkan dan saat Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong mengambil uang didalam kotak infaq tersebut didalam kotak infaq juga terdapat kawat panjang kurang lebih 25 cm. Kemudian setelah Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong berhasil mengambil uang yang berada didalam kotak infaq masjid Al-Mukaromah tersebut lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong pergi dan kembali masuk kedalam mobil sambil menyerahkan sarung yang berisi uang kepada Sdr. Ferdian lalu oleh Ferdian uang berada didalam sarung dipindahkan kedalam karung kresek kecil warna putih dan saat itu juga Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong membuang gembok kotak infaq dari dalam mobil kearah utara jalan sebelah masjid Al-Mukaromah. Setelah itu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan google map menuju ke arah Jambeyan Sambirejo Sragen

Menimbang bahwa dari fakta hukum untuk kejadian ke dua yaitu setelah Para Terdakwa dan Sdr Ferdian selesai melakukan perbuatan mengambil uang dari kotak infaq di Masjid Al-Mukaromah selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan hingga mobil yang dinaiki Para Terdakwa dan sdr.Ferdian lalu berhenti tepatnya di depan Masjid Ibaadurrohman beralamat Rejosari RT5, Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen yaitu sekitar pukul 02.12 WIB, kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong turun dari mobil lalu berjalan masuk kedalam lingkungan Masjid menuju ke kotak infaq kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong mengecek gembok kotak infaq dan Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong juga mengintip melalui lubang kotak infaq menggunakan senter yang sudah disiapkan dan saat itu kotak infaq digembok pada bagian bawah dengan tempat kotak infaqnya, lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong kembali ke mobil dengan maksud untuk mengambil sarung yang salah satu ujungnya dibuat tali serta mengajak Sdr.Ferdian untuk membawa gunting besar kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong berjalan kembali menuju kotak infaq dan di ikuti Sdr. Ferdian yang membawa gunting besar, kemudian Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong memegangi gembok sedangkan Sdr. Ferdian yang

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong gembok dengan menggunakan menggunakan gunting besar tersebut, kemudian Sdr.Ferdian berjalan kembali kedalam mobil dengan membawa gunting dan Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong memasukkan kotak infaq kedalam sarung lalu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong membawanya masuk kedalam mobil. Sesampainya di dalam mobil, Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong menyerahkan sarung yang berisi kotak infaq tersebut kepada Sdr.Ferdian lalu kotak infaq setelah dibuka kemudian isinya berupa uang dipindahkan ke karung kresek kecil warna putih, sedangkan kotak infaq di buang dipersawahan oleh Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong, kemudian Sdr.Ferdian menghitung uang hasil kejahatan di dua tempat tersebut dan saat itu total jumlah uang sebesar Rp2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibawa oleh Sdr. Ferdian. Setelah itu Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Terdakwa Arief dan Sdr.Ferdian hendak pulang ke Klaten namun saat itu melewati wilayah Sine-Mantingan Ngawi dan kembali masuk wilayah Sragen sesampainya di jalan Raya Sragen-Solo tepatnya di Nguwer Duyungan Sidoharjo Sragen karena Terdakwa Arief merasa mengantuk dan capek lalu berhenti dan saat Terdakwa Arief istirahat di dalam mobil bersama Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong sedangkan Sdr.Ferdian keluar untuk makan di warung angkringan yang ramai di pinggir jalan hingga pada saat Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong dan Terdakwa Arief berada didalam mobil tiba tiba didatangi banyak polisi dan saat itu juga Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bersama Sdr. Arif Hendrawan Alias Hendro ditangkap oleh petugas Polres Sragen dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam mobil ditemukan alat-alat yang di duga dipergunakan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasrkan fakta hukum diketahui mengenai peran Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong yaitu mengecek dan melihat isi kotak infaq dengan menggunakan senter lalu mengambil uang dari dalam kotak infaq serta membawa kotak infaq masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa Arief Hendrawan Alias Hendra berperan sebagai sopir dan mengawasi situasi sekitar lokasi, sedangkan Sdr.Ferdian Alias Bulus Alias Bobrok (DPO) berperan sebagai menyiapkan alat-alat, lalu yang memotong gembok pintu kotak infaq dengan menggunakan gunting besar lalu menyimpan uangnya ke dalam sebuah plastik warna putih

Menimbang, bahwa diketahui dari fakta hukum terkait barang-barang yang diambil Para Terdakwa dalam waktu dan tempat berbeda tersebut berupa uang di

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak infaq dari Masjid Al-Mukaromah alamat Dk. Manggir RT06, Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta di Masjid Ibaadurrohman adalah berupa 1(satu) buah kotak infaq harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berikut uang infaq kurang lebih Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total nya kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dimana kemudian masuk ke dalam kekuasaan Para Terdakwa dan sdr.Ferdian alias Bulus alias Bobrok sehingga dengan telah berpindahnya kekuasaan atas benda tersebut secara mutlak dan nyata ke dalam kekuasaan Para Terdakwa maka hal ini menunjukkan telah selesainya perbuatan secara tanpa hak mengambil barang-barang yang dilakukan Para Terdakwa dan Sdr Ferdian alias Bulus alias Bobrok sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dimiliki secara melawan hukum" adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah atau bukan atas perintah/ suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan hukum yaitu Undang-Undang atau etika pergaulan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terungkap fakta sebelum kejadian pertama dan kedua diketahui pada diri Para Terdakwa bersama sdr Ferdian alias Bulus alias Bobrok sudah bersepakat dan mempunyai niat untuk mengambil barang berupa uang di dalam kotak infaq masjid di daerah Sragen dimana setelah menemukan sasaran lalu Para Terdakwa bersama Sdr Ferdian berhasil mengambil sejumlah uang dari kotak infaq di Masjid Al-Mukaromah di Dk.Manggir RT06, Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dan selanjutnya juga mnegambil kotak amal berikut uang didalamnya di Masjid Ibaadurrohman di Rejosari RT5, Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen pada waktu yang berbeda dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu jamaah dan pengurus/ takmir Masjid Al-Mukaromah serta jamaah dan pengurus/ takmir Masjid Ibaadurrohman serta Para Terdakwa juga mengetahui dan sadar kalau

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya berarti dalam mengambil barang dilakukan pada waktu malam hari setidaknya pada waktu gelap di dalam sebuah rumah yang berpagar, sebagai batas hak atas kepemilikan orang lain yang berada didalamnya;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, kejadian Para Terdakwa bersama Sdr Ferdian alias Bulus alias Bobrok mengambil barang berupa uang dalam kotak infaq terjadi pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 pukul 01.00 WIB di serambi masjid Al-Mukaromah alamat Dk. Manggir RT06, Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen sedangkan kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 02.12 WIB di serambi Masjid Ibaadurrohman alamat Rejosari RT5, Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dimana menurut Majelis, waktu tersebut diatas termasuk dalam pengertian waktu di malam hari, sedangkan mengenai lokasi kejadian yaitu masjid berada dipinggir jalan umum yang sering dilewati masyarakat umum dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang berlawanan dengan hukum yaitu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya dalam hal ini jamaah dan pengurus masjid Al-Mukaromah dan Masjid Ibaadurrohman maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bersama sdr Ferdian alias Bulus alias Bobrok untuk mewujudkan niatnya supaya memudahkan Terdakwa Yogi Mufajar Alias Porong bisa

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang didalam kotak infaq yang masih ada kunci gemboknya saat kejadian pertama di Masjid Al-Mukaromah ada peran Sdr. Ferdian Alias Bulus Alias Bobrok yang memotong gembok tersebut menggunakan gunting besar, dan hal yang sama pada kejadian kedua di Masjid Ibaadurrohman pada saat itu sdr.Ferdian Alias Bulus Alias Bobrok yang membawa gunting besi ukuran besar langsung memotong gembok pada kotak infaq yang digembok pada bagian bawah dengan tempat kotak infaqnya sehingga memudahkan Terdakwa I Yogi Mufajar mengambil kotak infaq yang dibungkus dengan sarung lalu dibawa masuk ke dalam mobil, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana (Pasal 65 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadian mengambil uang dalam kotak infaq terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu untuk kejadian pertama pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 pukul 01.00 WIB di serambi Masjid Al-Mukaromah beralamat di Dk.Manggir RT06, Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen lalu kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 pukul 02.12 WIB diserambi Masjid Ibaadurrohman beralamat di Rejosari RT5, Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragenn.

Menimbang, bahwa dari beberapa kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa bersama sdr.FERDIAN Alias BULUS Alias BOBROK (DPO) tersebut menurut Majelis dipandang merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang dilakukan dalam tenggang waktu yang berbeda dan terhadap beberapa perbuatan tersebut menurut hukum termasuk dalam kejahatan/tindak pidana yang sejenis (pencurian dengan pemberatan) yang mempunyai jenis hukuman yang sama, sehingga unsur ini juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA PERBARENGAN*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam kejahatan yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka untuk masa penangkapan dan penahanan tersebut *irrelevant* atau tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak Infaq terbuat dari besi warna hitam atasnya warna coklat berisi uang pecahan koin; 1 (satu) buah kawat panjang ukuran kurang lebih 25 Cm; 1 (satu) buah plastik warna hitam putih dan 1 (satu) buah lempengan besi lingkaran oleh karena diakui dan dibenarkan kepemilikannya serta sudah tidak digunakan dalam pembuktian perkara ini maka beralasan untuk dikembalikan kepada jamaah Masjid Al Mukaromah melalui pengurus masjid saksi HERU BIMO WASKITO alias BIMO bin SUWARNO (alm).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah tempat kotak infaq terbuat dari kayu warna biru muda tinggi 70 Cm dan 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari Besi warna coklat oleh karena diakui dan dibenarkan kepemilikannya serta sudah tidak digunakan dalam pembuktian perkara ini maka beralasan untuk dikembalikan kepada jamaah Masjid Ibadurrohman melalui pengurus masjid saksi DUL MAJID, S. Ag alias MAJID bin SOLIKHUN (alm)

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa 1 YOGI MUFAJAR Alias PORONG Bin MUJIMAN dan Terdakwa 2. ARIEF HENDRAWAN Alias HENDRA Bin SAGIMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA PERBARENGAN** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 YOGI MUFAJAR Alias PORONG Bin MUJIMAN dan Terdakwa 2 ARIEF HENDRAWAN Alias HENDRA Bin SAGIMIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari besi warna hitam atasnya warna coklat berisi uang pecahan koin;
 - 1 (satu) buah kawat panjang kurang lebih 25 cm;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam-putih;
 - 1 (satu) buah lempengan besi lingkaran**Dikembalikan kepada jamaah Masjid Al Mukaromah melalui pengurus masjid yaitu saksi HERU BIMO WASKITO alias BIMO bin SUWARNO (alm)**
 - 1 (satu) buah tempat kotak infaq yang terbuat dari kayu warna biru muda tinggi 70 cm.
 - 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari besi warna coklat**Dikembalikan kepada jamaah Masjid Ibadurrohman melalui pengurus masjid yaitu saksi DUL MAJID, S. Ag alias MAJID bin SOLIKHUN (alm)**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh AIDA NOVITA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ADITYO DANUR UTOMO, S.H., dan DIAN WICAYANTI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SUHARTI LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Z.PRIHANTONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

AIDA NOVITA, S.H.,M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUHARTI LESTARI, S.H.,

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sgn.